



P E N E T A P A N
Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan atas nama:

PT ARTHAASIA FINANCE, berkedudukan di Jalan Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Yang dalam hal ini diwakili oleh Eiro Taniguchi jabatan Direktur PT Arthaasia Finance Memberikan kuasa dan hak substitusi kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A, Achmad Feriyandi Adam, S.H., C.L.A., Stevent Marthin Panjaitan S.H., Donny Andrees, S.H., M.M., dan Said Jamaludin Al AF Gani, S.H., advokat PT. Arthaasia Finance yang beralamat di Jalan Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MUHAMAD ADIP, Hajran, RT 003/ RW 000, Desa/Kelurahan Hajran, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten/Kota Batang Hari, Provinsi Jambi, Hajran, Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Jambi, sebagai **Tergugat**;

ELIZAR, berkedudukan di Hajran, RT 003/ RW 000, Desa/Kelurahan Hajran, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten/Kota Batang Hari, Provinsi Jambi, Hajran, Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Jambi, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Gugatan tertanggal 11 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 21 Agustus 2023 dengan Register Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Jmb;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- c. Penetapan Ketua Majelis Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- d. Surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 11 September 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penggugat tanggal 11 September 2023, Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan berlangsung dengan agenda kehadiran para pihak dan belum memasuki tahap jawab-jawab sehingga Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, maka dengan demikian permohonan dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berinisiatif mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan dicabut Surat Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah register Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 21 Agustus 2023;
3. Memerintahkan gugatan Penggugat Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Jmb, dicoret dari Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H., dan Yofistian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 21 Agustus 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jhon Hendriansyah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

TTD

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H

TTD

Yofistian, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Alex Tahi Mangatur Hamonangan

Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jhon Hendriansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp138.000,00
4. PNBP	Rp30.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +

Jumlah 293.000,00

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Jmb